

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kota Batam terletak di Provinsi Kepulauan Riau, memiliki peran strategis dalam perdagangan internasional. Kota ini telah lama menjadi fokus perhatian sebagai kawasan perdagangan bebas, pelabuhan internasional, dan pusat industry. Sejak dekade terakhir, Kota Batam telah menjadi salah satu pusat utama perdagangan internasional di Asia Tenggara, yang berfungsi sebagai gerbang bagi arus barang yang masuk dan keluar dari Indonesia, terutama melalui Pelabuhan Batam dan Bandara Internasional Hang Nadim.

Perkembangan Kota Batam sebagai pusat perdagangan internasional telah mendorong pertumbuhan ekonomi yang pesat di wilayah ini. Pemerintah Indonesia telah memberikan berbagai insentif untuk mendukung perdagangan internasional di kota ini, termasuk kebijakan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan pelabuhan-pelabuhan modern yang memfasilitasi arus barang dengan negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.

Salah satu aspek penting dari perdagangan internasional adalah peran Bea sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengontrol arus barang melintasi perbatasan, (Hutagaol, 2019, hlm. 5). Bea di Kota Batam memiliki tanggung jawab penting untuk memastikan ketaatan terhadap regulasi perpajakan,

keamanan nasional, serta memerangi Tindakan penyelundupan dan perdagangan ilegal lainnya.

Tindak pidana penyelundupan barang mewah adalah isu yang muncul dalam konteks perdagangan internasional dan penegakan hukum (Lantu dkk., 2019, hlm. 6). Praktik ini melibatkan impor atau ekspor barang-barang mahal seperti perhiasan, pakaian mewah, barang-barang elektronik, dan item berharga lainnya tanpa membayar bea yang seharusnya. Tindakan ini merugikan pemerintah dalam hal pendapatan pajak dan bea masuk yang hilang, dan juga memiliki dampak negatif yang dapat merugikan ekonomi dan masyarakat.

Tindak Pidana Penyelundupan (*smuggling* atau *Smokkle*) ialah mengimpor, mengekspor, mengantar pulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean yang ditetapkan oleh undang-undang, (Riva, 2021, hlm. 7). Tindak pidana penyelundupan merupakan pelanggaran dalam ekspor atau impor, yang menimbulkan kerugian bagi negara. Indonesia telah mengatur sanksi pidana penyelundupan dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A dan Pasal 102 B Undang-Undang Kepabeanan, khususnya tindak pidana penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); dan tindak pidana penyelundupan di bidang ekspor

dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); dan tindak pidana penyelundupan yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah), (Huniansyah & Mukhlis, 2019, hlm.7).

Rumusan sanksi pidana penyelundupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A, dan Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tersebut di atas pada dasarnya menerapkan sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda yang bersifat kumulatif, dengan mengutamakan sanksi pidana penjara terlebih dahulu dan kemudian diikuti dengan sanksi pidana denda secara kumulatif. Namun apabila sanksi denda tersebut tidak dapat dibayar maka dapat diganti menjadi pidana kurungan sesuai dengan ketentuan Pasal 30 KUHP, sehingga hal ini sangat merugikan negara.

Salah satu aspek yang memperumit tindak pidana ini adalah fakta bahwa barang-barang yang diselundupkan seringkali sulit untuk dideteksi dan dikenali sebagai barang ilegal. Dalam beberapa kasus, barang-barang ini mungkin memiliki dokumen palsu atau diselundupkan dalam jumlah kecil yang sulit terdeteksi oleh

aparatus penegak hukum. Sehingga saat ini, pengawasan dan penegakan hukum dalam bidang bea menjadi perhatian penting dalam upaya memastikan bahwa penerimaan negara dari sektor kepabeanan dapat berjalan dengan efisien dan adil. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan telah menjadi kerangka hukum utama yang mengatur berbagai aspek perpajakan, penerimaan negara, dan pengawasan terkait barang impor dan ekspor di Indonesia.

Kota Batam, sebagai kawasan ekonomi khusus, memiliki peran strategis dalam perdagangan internasional Indonesia. Perkembangan teknologi dan berbagai isu terkait perdagangan ilegal, memunculkan beberapa isu yang perlu diteliti lebih lanjut. Kasus penyelundupan barang mewah yang pernah terjadi di Kota Batam salah satunya terjadi pada kasus penyelundupan 3 mobil sport pabrikan Jepang yang berasal dari Singapura, (Erik, 2022).

Kasus ini terjadi pada tanggal 11 Juli tahun 2022, yang mana saat itu terjadi kasus penyelundupan mobil sport yang terdiri dari dua unit Nissan Fairlady tipe Z Nismo dan satu unit mobil Honda Honda NSX (New Sports Car eXperimental) 90s. Kasubdit I Ditkrimsus Polda Kepri AKBP Farouq Oktara membenarkan langkah hukum penyitaan tiga unit mobil sport Jepang itu. Ia menduga mobil itu diselundupkan mafia ke Batam untuk selanjutnya dikirim keluar Batam. AKBP Farouq Oktara menjelaskan kronologis diamankannya mobil diduga selundupan itu. Penangkapan mobil mewah itu bermula saat tiga unit mobil jenis sport mengaspal di Batam. Namun mobil tersebut berhasil lolos dari pengejaran. Meski

berhasil lolos dari pengejaran kepolisian saat itu, kata Farouq, upaya polisi tak berhenti disitu.

Pihaknya melakukan penyelidikan hingga mendapati gudang penyimpanan mobil tersebut. Terkait siapa pemilik mobil tersebut, Farouk mengaku masih melakukan penyelidikan. Farouq menyampaikan kini kasus mobil tersebut telah dilimpahkan pihaknya ke Bea untuk dilakukan proses lebih lanjut. Dari penyelidikan kasus tersebut, Chandra ditetapkan sebagai tersangka. Chandra diketahui merupakan keluarga dari pemilik gudang PT Sinar Penuin Lestari (SPL). Dia juga merupakan orang ketiga yang dititipkan mobil itu. Dalam kasus ini, CDK yang merupakan keluarga dari pemilik gudang PT SPL (Sinar Penuin Lestari) yang terletak di kawasan Baloi, merupakan orang yang dititipkan tiga mobil tersebut.

Ironisnya sampai bulan September tahun 2022, kasus tersebut juga belum memasuki tahap persidangan. Hal itu dikarenakan berkas perkara yang dilimpahkan oleh penyidik Bea Kota Batam pada 1 September tahun 2022 lalu dikembalikan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam sebab belum lengkap. Berkas perkara tersebut kemudian dikembalikan atau P19 pada 14 September kemarin agar segera dilengkapi oleh pihak penyidik dari Bea Kota Batam dengan dasar petunjuk dari kejaksaan. Penyidik diberi waktu lebih dari 30 hari untuk kembali menyerahkan atau melimpahkan berkas dari perkara itu ke jaksa. Akan tetapi, jika lebih dari 60 hari, maka akan mengembalikan SPDP, (Arjuna, 2022, hlm. 11). Dari

beberapa informan yang peneliti tanyakan ia menjelaskan bahwasannya hingga saat ini perkaranya belum dinyatakan p21.

Pemahaman yang mendalam tentang konteks perdagangan internasional di Kota Batam, termasuk perkembangan ekonomi, peranan kepabeanan, dan permasalahan yang muncul, sangat penting untuk menjaga integritas perdagangan internasional, mengoptimalkan manfaat ekonomi, serta mengatasi tantangan dalam penegakan hukum dan mitigasi risiko yang terkait dengan perdagangan internasional di kota ini. Dengan demikian, penelitian yang berfokus pada konteks perdagangan internasional di Kota Batam akan membantu dalam mengidentifikasi permasalahan, tantangan, dan peluang yang perlu dipertimbangkan dalam upaya memperbaiki penegakan hukum, meningkatkan keadilan dalam perdagangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di kota ini.

Dalam konteks global, penelitian tentang permasalahan tindak pidana penyelundupan barang mewah sangat relevan karena menantang pemerintah dan aparat penegak hukum untuk meningkatkan upaya pencegahan, penegakan hukum, dan kerja sama internasional. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang permasalahan ini sangat penting untuk mengembangkan strategi efektif dalam mengatasi tindak pidana penyelundupan barang mewah dan dampaknya pada ekonomi dan masyarakat.

Dengan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan menganalisis secara deskriptif dan yuridis normatif karena permasalahan

ini menjadi suatu urgensi untuk diteliti dalam bentuk skripsi yang berjudul:
**IMPLEMENTASI PENYIDIKAN OLEH PPNS BEA KOTA BATAM
DALAM TINDAK PIDANA KEPABEANAN.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tugas pokok dan fungsi PPNS Bea Kota Batam dalam melaksanakan penyidikan dalam perkara tindak pidana kepabeanan?
2. Bagaimana praktik penegak hukum yang dilakukan PPNS Bea Kota Batam dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kepabeanan?
3. Upaya apa saja yang harus dilakukan oleh PPNS Bea Kota Batam dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kepabeanan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang usulan penelitian diatas, maksud dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tugas pokok dan fungsi PPNS Bea Kota Batam dalam melaksanakan penyidikan dalam perkara tindak pidana kepabeanan.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis praktik penegak hukum yang dilakukan PPNS Bea Kota Batam dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kepabeanan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya PPNS Bea Kota Batam dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kepabeanan.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi dua, yakni kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan ilmu serta pengetahuan yang lebih dalam mengenai penegakan hukum yang dilakukan oleh Bea Kota Batam dalam Implementasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan. Penelitian ini pun dapat menggambarkan dan memahami penegakan hukum yang dilakukan oleh PPNS Bea Kota Batam. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan bagi para peneliti yang mempelajari tentang penegakan hukum yang dilakukan oleh PPNS Bea Kota Batam dalam hubungannya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi berharga yang relevan dan bermanfaat dalam jangka waktu saat ini dan di masa depan untuk keperluan penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan serta memiliki manfaat bagi masyarakat, khususnya para pihak yang bersangkutan, yaitu Bea Kota Batam terkait sebagai bahan untuk evaluasi. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi rumusan strategi ataupun langkah dalam rangka penegakan hukum yang dilakukan oleh PPNS Bea Kota Batam. Dengan demikian, Bea Kota Batam dapat melakukan penegakan hukum yang telah diadaptasikan dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia mengenai penegakan hukum yang dilakukan oleh PPNS Bea Kota Batam dalam hubungannya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara jelas dan tegas menyatakan bahwa, “Negara Indonesia adalah negara hukum” (Hidayat, N. (2017). Rujukan dan aplikasi sistem hukum Indonesia Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasca amandemen ketiga. *UIR Law Review*, 1(2), 192.).

Sebagai sebuah negara yang mengedepankan prinsip negara hukum, semua aspek dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan, termasuk pemerintahan, harus selalu berlandaskan pada hukum. Dalam konteks kehidupan bernegara, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan bertanggung jawab untuk berperan aktif dalam menciptakan masyarakat yang Sejahtera (Pengantar Hukum

Administrasi Indonesia, Philipus M. Hadjon, edisi terbaru, Gajah Mada University Press, 2020). Sebagai negara hukum, Indonesia menunjukkan bahwa pemerintah memiliki otoritas untuk mengatur segala aspek kehidupan warga negaranya, termasuk dalam hal aspek ekonomi, melalui pembuatan produk hukum yang berlaku. Tidak dapat diabaikan bahwa peran hukum dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa sangat penting. Kondisi hukum suatu bangsa yang efektif, maka proses pembangunan ekonomi akan menjadi lebih lancar. Sebaliknya, jika kondisi hukum tidak efektif, maka pelaksanaan pembangunan ekonomi akan menghadapi berbagai hambatan (Zaini, 2012, hlm.16). Kondisi ini tentu berlaku juga bagi Indonesia sebagai suatu negara yang sedang menggencarkan pembangunan ekonomi.

Pencapaian pembangunan ekonomi nasional sangat bergantung pada peran hukum (Hukum Ekonomi Indonesia, Munir Fuady, Citra Aditya Bakti, 2017). Selain itu, ada tuntutan dari sektor ekonomi terhadap bidang hukum yang dapat berkontribusi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Hukum berperan penting dalam masyarakat dan mempengaruhi kegiatan ekonomi sesuai dengan fungsi dan substansinya. Hukum mengatur tingkah laku manusia, termasuk dalam menyelesaikan konflik dan berperan sebagai alat rekayasa sosial ekonomi.

Indonesia sebagai negara berkembang membutuhkan pembangunan untuk memajukan perekonomian, kesejahteraan, dan kemakmuran rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan

Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan bersatu dalam suasana kehidupan bangsa yang aman secara ekologis, damai, tertib, dan dinamis. Dalam Pancasila sila ke-5 menyatakan bahwa, “Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia” yang dapat dimaknai dengan menumbuhkan sikap adil serta menghormati hak orang lain. Tujuan ekonomi untuk mewujudkan kemakmuran, keadilan sosial, dan pertumbuhan ekonomi mulai bergema sebagai tujuan negara (Ruslina dkk., 2022, hlm.16). Saat ini, ekonomi di Indonesia masih dalam keadaan yang dapat dikatakan belum menunjukkan keadilan karena ketimpangan ekonomi yang terjadi. Untuk mengurangi ketimpangan dalam masyarakat, pemerintah perlu terus mendorong dan mempercepat pembangunan agar masyarakat dapat hidup dengan adil dan makmur. Dengan demikian, tujuan pembangunan nasional dapat berjalan dan tercapai dengan baik, walaupun membutuhkan dana yang tidak sedikit.

Kota Batam, sebagai kawasan ekonomi khusus, memiliki peran strategis dalam perdagangan internasional Indonesia. Posisinya sebagai pintu masuk utama perdagangan barang-barang impor dan ekspor menjadikan PPNS (Pegawai Pabean dan Bea) Bea Kota Batam memiliki tanggung jawab besar dalam menegakkan undang-undang tersebut. Namun, berbagai tantangan dan perubahan dalam lingkungan perdagangan global, termasuk perkembangan teknologi dan berbagai isu terkait perdagangan ilegal, memunculkan beberapa isu yang perlu diteliti lebih lanjut.

Tindak pidana penyelundupan barang mewah menjadi isu yang semakin relevan karena pertumbuhan perdagangan internasional yang pesat dan kemudahan dalam mengangkut barang melalui berbagai moda transportasi. Selain itu, globalisasi dan perkembangan teknologi komunikasi telah membuka pintu bagi jaringan penyelundup yang semakin canggih dan terorganisir.

Tindak Pidana Penyelundupan (*smuggling* atau *Smokkle*) ialah mengimpor, mengekspor, mengantar pulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean yang ditetapkan oleh undang-undang, (Riva, 2021, hlm. 17). Bisa dikatakan bahwa tindak pidana penyelundupan merupakan pelanggaran dalam ekspor atau impor, yang menimbulkan kerugian bagi negara. Indonesia telah mengatur sanksi pidana penyelundupan dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A dan Pasal 102 B Undang-Undang Kepabeanan, khususnya tindak pidana penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); dan tindak pidana penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); dan tindak pidana penyelundupan yang mengakibatkan terganggunya

sendi-sendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah), (Riva, 2021, hlm. 18).

Rumusan sanksi pidana penyelundupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A, dan Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tersebut di atas pada dasarnya menerapkan sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda yang bersifat kumulatif, dengan mengutamakan sanksi pidana penjara terlebih dahulu dan kemudian diikuti dengan sanksi pidana denda secara kumulatif. Namun apabila sanksi denda tersebut tidak dapat dibayar maka dapat diganti menjadi pidana kurungan sesuai dengan ketentuan Pasal 30 KUHP, sehingga hal ini sangat merugikan negara.

Salah satu aspek yang memperumit tindak pidana ini adalah fakta bahwa barang-barang yang diselundupkan seringkali sulit untuk dideteksi dan dikenali sebagai barang ilegal. Dalam beberapa kasus, barang-barang ini mungkin memiliki dokumen palsu atau diselundupkan dalam jumlah kecil yang sulit terdeteksi oleh aparat penegak hukum.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dikatakan PPNS Kota Batam dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini dapat dibuktikan dengan kasus yang peneliti sampaikan diatas

sehingga menimbulkan kerugian baik itu kepada negara maupun masyarakat yang merujuk pada konsekuensi atau dampak dari suatu perbuatan atau tindakan yang diatur atau diakui oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum, yakni tindakan untuk memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum seperti hak dan kewajiban. Selain itu, hal tersebut menimbulkan penerapan hukum yang salah dan ketidakadilan. Oleh karena itu, perlu disampaikan teori-teori hukum untuk pembahasan atau penyelesaian di atas, adapun teori hukum tersebut adalah sebagai berikut:

1. Teori Keadilan

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata "adil" yang memiliki arti tidak memihak, tidak berat sebelah, berpihak kepada yang benar, sesuai dengan kepatutan, dan tidak sewenang-wenang. Pengertian keadilan mencakup segala hal yang berhubungan dengan sikap dan tindakan yang benar dalam hubungan antar manusia, seperti yang dijelaskan oleh Teori Hans Kelsen bahwa keadilan dalam hukum dapat dinilai berdasarkan kesesuaian dengan undang-undang yang berlaku, (Anshori, 2006, hlm.19). Keadilan merupakan suatu tuntutan agar individu memperlakukan orang lain sesuai dengan hak dan kewajiban serta tidak mendiskriminasi karena setiap orang berhak diperlakukan sama, (Manullang, 2007, hlm.19). Dalam perspektif filsafat hukum, keadilan diyakini sebagai prinsip yang ada dalam alam semesta, yang dikenal sebagai stoisisme atau norma hukum alam primer yang bersifat universal. Stoisisme menyatakan bahwa, "Berikanlah kepada

setiap orang apa yang menjadi haknya (*unicuique suum tribuere*) dan jangan merugikan orang lain (*neminem laedere*)". Artinya, prinsip ini menuntut untuk memberikan setiap individu apa yang seharusnya menjadi haknya dan tidak menyebabkan kerugian pada orang lain, (Anshori, 2006, hlm. 19).

2. Teori Penerapan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan hukum adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan, beberapa ahli berpendapat bahwa penerapan merupakan suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya, (Trisno dkk., 2017, hlm.20). Sedangkan (Ishaq, 2018, hlm.20) menjelaskan bahwa hukum merupakan peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya.

Lebih lanjut lagi, (Rasjidi & Putra, 2018, hlm. 20) menjelaskan bahwa penerapan hukum merupakan proses kelanjutan dari proses pembentukan hukum yang meliputi Lembaga, aparatur, saran, dan prosedur penerapan hukum. Berbicara penerapan hukum berarti berbicara mengenai pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan. Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya. Lembaga kepolisian diberi tugas untuk

menangani pelanggaran hukum, kejaksaan disusun dengan tujuan untuk mempersiapkan pemeriksaan perkara di depan sidang pengadilan.

J.F Glastra Van Loon (Hukum dan Perubahan Sosial, Genta Publishing, Rahardjo, 2009, hlm. 20) menjelaskan mengenai fungsi dan penerapan hukum di masyarakat antara lain adalah:

- a. Menertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup;
- b. Menyelesaikan pertikaian;
- c. Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan-aturan jika perlu dengan memelihara dan mempertahankan hak tersebut;
- d. Kekerasan;
- e. Mengubah tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat; dan
- f. Memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum dengan cara merealisasi fungsi-fungsi di atas.

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto (Rahardjo, 2009, hlm. 21), fungsi dan penerapan hukum di masyarakat antara lain adalah:

- a. Alat ketertiban dan ketentraman masyarakat;
- b. Sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin; dan
- c. Sarana penggerak pembangunan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu proses atau langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dari hasil penelitian dengan cara yang terstruktur dan sistematis. Proses ini meliputi pengolahan, pengumpulan, analisis, dan penyajian data secara objektif untuk mencapai tujuan tertentu dalam menyelesaikan suatu masalah yang menjadi fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dalam penyusunan skripsi nanti, metode penelitian yang akan digunakan yaitu:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif-analitis atau menjelaskan dan menggambarkan secara mendalam terkait struktur dan sistematika mengenai peraturan terhadap pelaku kejahatan kepabeanan yang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan; praktik penegak hukum yang dilakukan PPNS (penyidik pegawai negeri sipil) Bea Kota Batam; dan Upaya apa saja yang dilakukan penegak hukum kepabeanan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan. (Yustia & Rachmie, 2023, hlm. 22) (Buku Panduan Penyusunan Penulisan Hukum (Tugas Akhir) Untuk Mahasiswa S1, 2022).

2. Metode Pendekatan

Metode penelitian hukum yang akan digunakan dalam tulisan ini adalah metode yuridis normatif yang berfokus pada kajian terhadap bahan pustaka dan

data sekunder, (Soekanto & Mamudji, 2015, hlm. 22). Bentuk penelitian ini dipilih dengan tujuan untuk memudahkan analisis peneliti terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh PPNS Bea Kota Batam dalam hubungannya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan. Penelitian yuridis-normatif adalah jenis penelitian yang menganalisis permasalahan melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum dan norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data dari bahan pustaka sebagai data sekunder. Dalam penelitian ini, penekanannya adalah pada penggunaan norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, dan juga didukung oleh hasil wawancara dengan narasumber dan informan.

3. Tahap Penelitian

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini melewati beberapa tahapan dan cara. Tahap penelitian ini dilakukan melalui tiga tahap, yaitu (Yustia & Rachmie, 2023, hlm. 22) (Buku Panduan Penyusunan Penulisan Hukum (Tugas Akhir) Untuk Mahasiswa S1, 2022):

a. Tahap Persiapan

Tahap persiapan merupakan tahap dimana peneliti merancang desain penelitian yang di tuangkan di dalam Usulan Penelitian. Tahap pertama yang peneliti lakukan saat persiapan penelitian adalah mengobservasi Kantor Bea Kota Batam yang menjadi objek penelitian. Tahap kedua adalah mengidentifikasi

masalah yang ada pada Kantor Bea Kota Batam. Tahap ketiga adalah menentukan rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian. Pada tahap ini peneliti mencoba mencari objek penelitian dengan kriteria, yaitu Kantor Bea Kota Batam yang memiliki fungsi pengawasan dalam hal penyelundupan barang mewah di Kota Batam.

b. Tahap Penelitian

Setelah usulan penelitian dinyatakan lulus, pada tahap ini dilakukan tahapan pengumpulan data melalui studi kepustakaan (literatur/dokumen), dan penelitian lapangan. Karena penelitian ini bersifat normatif, data sekunder akan menjadi data utama dalam penelitian ini. Sedangkan penelitian lapangan (data primer) seperti, wawancara hanya bersifat penunjang yang mendukung data sekunder. Data primer dari wawancara akan dilakukan terhadap perusahaan terkait jika diperlukan.

Data sekunder dalam penelitian ini berupa kajian kepustakaan terhadap bahan bacaan serta mencakup peraturan perundang-undangan antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan;
- 3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;

- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2009 Tentang Perlakuan Kepabeanan Perpajakan Serta Pengawasan Atas Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Serta Berada Di Kawasan Yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Keberlakuan Kepabeanan, Perpajakan, Serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Serta Berada Di Kawasan Yang telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas; dan
- 6) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

c. Tahap penyusunan/Pembuatan Tugas Akhir

Setelah penelitian berhasil dilakukan, peneliti akan menyusun tugas akhir sesuai dengan sistematika penulisan. Penulisan tugas akhir akan terdiri dari berbagai data tulisan yang dibuat dari tahap persiapan hingga tahap penelitian. Sehingga, diharapkan pembuatan tugas akhir ini akan dengan lengkap menunjukkan hasil dari tujuan penelitian ini dibuat.

4. Teknik Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan peneliti adalah sebagai berikut (Yustia & Rachmie, 2023, hlm. 25) (Buku Panduan Penyusunan Penulisan Hukum (Tugas Akhir) Untuk Mahasiswa S1, 2022):

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan data yang dapat diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku teks, jurnal, hasil penelitian, ensiklopedi, bibliografi, indeks kumulatif dan lain-lain. Pada dasarnya teknik pengumpulan data dengan pendekatan ini dilakukan terhadap berbagai literatur (kepustakaan). Teknik ini dapat dilakukan melalui inventarisasi berbagai produk aturan yang selanjutnya dilakukan pencatatan secara rinci (dipandang lengkap) juga pengklasifikasian terhadap berbagai produk peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan materi penelitian, semua kegiatan itu dilakukan dengan sistematis dan terarah, sehingga diperoleh gambaran apakah satu aturan bertentangan dengan aturan lainnya atau tidak (secara vertikal maupun horizontal); apakah asas hukum bersesuaian dengan aturan hukum atau tidak dan seterusnya.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data merupakan sarana yang digunakan dalam mengumpulkan data dan diusahakan untuk memperoleh data sebanyak-banyaknya mengenai permasalahan yang berhubungan dengan penelitian (Buku Panduan Penyusunan Penulisan Hukum (Yustia & Rachmie, 2023, hlm. 25) (Tugas Akhir) Untuk Mahasiswa S1, 2022):

a. Bahan Hukum

Dalam penelitian berbasis studi kepustakaan, peneliti memerlukan alat pengumpulan data berupa bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, bahan hukum sekunder juga dibutuhkan, berupa buku-buku atau literatur yang memuat materi bacaan dan pemahaman hukum. Peneliti juga mengakses bahan hukum tersier, seperti jurnal dan sumber lainnya. Untuk melaksanakan penelitian ini, peneliti menggunakan ATK (Alat Tulis Kantor) yang diperlukan dalam proses mencatat dan menyusun data.

b. Pedoman Wawancara

Dalam penelitian lapangan di Bea Kota Batam, peneliti menggunakan alat pengumpul data berupa daftar pertanyaan wawancara yang diberikan kepada narasumber selama proses wawancara. Selain itu, peneliti juga melakukan pengamatan langsung di lapangan dengan cara mengobservasi langsung situasi dan kegiatan di Bea Kota Batam. Untuk mendapatkan data di lapangan, peneliti menggunakan alat elektronik seperti telepon genggam, laptop, dan flash disk untuk mengumpulkan dan menyimpan data hasil penelitian. Selain itu, peneliti juga menggunakan alat perekam suara dan kamera untuk mendokumentasikan hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan di lapangan.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data yang berasal dari dua sumber, yaitu hasil kajian kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode yuridis-kualitatif. Metode ini dilakukan

dengan cara menyusun data secara sistematis dan menghubungkannya satu sama lain, terkait dengan permasalahan yang diteliti, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Data yang diperoleh dari metode analisis yuridis-kualitatif berupa uraian, teori-teori, serta pendapat dari ahli yang disusun secara sistematis (Yustia & Rachmie, 2023, hlm. 27) (Buku Panduan Penyusunan Penulisan Hukum (Tugas Akhir) Untuk Mahasiswa S1, 2022).

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian untuk penulisan hukum ini akan dilaksanakan sesuai dengan tempat yang berhubungan mengenai permasalahan dalam penelitian ini, meliputi:

a. Lokasi Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Unpas, Jalan Lengkong Dalam No. 17, Cikawao, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40251.

b. Lokasi Penelitian Lapangan (*field research*):

Kantor Pelayanan Utama Tipe B Bea Kota Batam, Jalan Kuda Laut, Sungai Jodoh, Batu Ampar, Kepulauan Riau 29432.